

BIMBINGAN DAN KONSELING BERMAIN PENDEKATAN *CLIENT CENTERED* SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TINDAKAN KEJAHATAN SEKSUAL *CHILD GROOMING* PADA ANAK

Devi Ratnasari¹ & M. Solehuddin²

¹Universitas Indraprasta PGRI

²Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail:ratnasaridevi37@yahoo.com/081387908484

ABSTRAK

Abstrak: Dilatarbelakangi berbagai peristiwa kejahatan seksual, khususnya jenis *child grooming*, artikel ini bertujuan memberikan wawasan tentang penggunaan bimbingan dan konseling bermain pendekatan *client centered* sebagai salah satu upaya preventif kejahatan seksual *child grooming* pada anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka (Library Research) dengan menghimpun serta mengkaji sumber literatur meliputi buku, artikel prosiding, jurnal nasional maupun jurnal internasional yang berkaitan dengan variabel yang dituju. Tahapan inti dalam bimbingan dan konseling bermain pendekatan *client centered* sebagai upaya preventif kejahatan seksual *childgrooming* pada anak meliputi; (1) konselor menunjukkan orang-orangan kertas (lengkap dengan pilihan macam-macam baju) kepada konseli, lalu konseli diminta memilih karakter orang-orangan kertas yang dipilih beserta bajunya, (2) konselor memberikan gambaran selebriti dan gambar orang dari majalah untuk dipilih konseli sesuai favoritnya, konselor menanyakan kepada konseli apa yang akan dilakukan konseli jika tokoh tersebut mendekati konseli dan meminta foto bagian tubuh konseli, (3) selanjutnya, konseli diminta untuk menggambarkan dirinya dalam kertas warna yang ia pilih, dan konseli juga dapat menambahkan hiasan dengan glitter dan biji tumbuhan untuk gambar diri yang dibuatnya. Media yang digunakan meliputi orang-orangan kertas, spidol beraneka warna, kertas beraneka warna, gambar selebriti, majalah, glitter, biji tumbuhan, manik-manik tipis, lem, dan gunting

Kata Kunci: *Bimbingan dan Konseling Bermain; Client Centered; Kejahatan Seksual; Child Grooming*

ABSTRACT

Against the background of various crime incidents, particularly the type of *childgrooming*, this article aims to provide insight into the use of *client approach guidance and counseling* as an effort to prevent sexual crimes against children. The research method used is the library research method by collecting and reviewing literature sources which include books, proceedings articles, national journals and international journals related to the intended variable. The core stages in the guidance and counseling of a *client-centered approach* as an effort to prevent sexual crimes against children include; (1) the counselor shows the paper scarecrow (complete with a choice of various clothes) to the counselee, then the counselee is asked to choose the character of the paper puppet and the clothes, (2) provides a picture of celebrities and pictures of people from magazines for the counselee to choose according to favorite, asking the counselee what the counselee would do if the figure approached the counselee and asked for a photo of the counselee's body parts, (3) next, the counselee was asked to describe himself on the color paper he chose, and the counselee could also add decorations with glitter and plant seeds for his self-image. The media used include paper scarecrows, multi-colored markers, multi-colored paper, celebrity pictures, magazines, glitter, plant seeds, thin beads, glue, and scissors.

Keywords: : *Play Guidance and Counseling, Client Centered, Sexual Crime, Child Grooming*

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

PENDAHULUAN

Child grooming merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak, pelaku atau disebut *groomer* sengaja menciptakan hubungan akrab dan kedekatan dengan korban, bahkan juga keluarga korban sebelum melancarkan aksinya dengan meminta foto tanpa busana korban hingga melakukan aktivitas seksual yang lain (Merdian, Curtis, Thakker, Wilson, & Boer, 2013). *Child grooming* diawali dengan adanya perilaku merayu dari pelaku kepada korban, dilanjutkan dengan proses menyiapkan situasi dan kondisi agar korban lebih patuh dan mau menuruti keinginan pelaku (Bennett & O'Donohue, 2014).

Child grooming tidak bisa dipandang remeh, karena terkadang pelaku melancarkan aksi terselubung, dan bentuk kejahatan seksual tersebut semakin berkembang seiring berkembangnya zaman dan teknologi (Cockbain & Olver, 2019). Terlebih lagi, sudah diketahui secara umum bahwa di tahun 2014 Indonesia menetapkan status darurat kejahatan seksual, dan dirasa akan sulit atau bebas dari status tersebut dikarenakan jumlah kasus kejahatan seksual khususnya pada anak semakin bertambah (Muhammad, Siswanto, & Mustikawan, 2016). Maka, topik *child grooming* perlu mendapatkan perhatian, khususnya di dunia pendidikan dan lebih spesifik dalam bidang bimbingan dan konseling.

Sasaran umum layanan bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan adalah peserta didik (konseli) (Ahmad Susanto, 2018). Selaras dengan pembahasan topik *child grooming* yang dimaksud dalam tulisan ini, sasaran yang dituju adalah anak yang menjadi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang memiliki usia sekitar 7 sampai 18 tahun. Sesuai pendapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang berusia sebelum 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan (Bahroni, Sari, Widayati, & Sulisty, 2019). Oleh karena itu, sebagai konselor di bidang pendidikan tentunya wajib melakukan upaya preventif terhadap anak sebagai bentuk pencegahan maupun kuratif terkait penanganan dampak negatif yang ditimbulkan adanya peristiwa *child grooming*.

Akibat tindakan *child grooming*, terdapat beberapa dampak negatif yang dialami anak sebagai korban. Dampak negatif *child grooming* dapat berupa munculnya perasaan rendah diri (inferior) (Al'Uqdah, Maxwell, & Hill, 2016), pikiran dan perasaan yang buruk (Reid, 2011), dan berkurangnya semangat untuk melakukan aktivitas (Greenbaum, 2014). Selain

itu, efek negatif lainnya dari *child grooming* adalah dapat menimbulkan efek trauma pada anak (Wolf, Linn, & Pruitt, 2018).

Penyebab terjadinya *child grooming* antara lain karena kurangnya pengawasan pada anak, terutama terkait kegiatan anak menggunakan media sosial di internet (Livingstone et al., 2017). Adanya kondisi kesepian dan kurangnya kedekatan antara orangtua dan anak juga dapat memicu terjadinya *child grooming* (Caprioli & Crenshaw, 2017). Pelaku *childgrooming* mencari sasaran keluarga dengan kondisi yang cenderung terdapat orangtua tunggal dalam pengasuhan serta kondisi keluarga yang memang sangat membutuhkan peran orang lain dalam pengasuhan anaknya. Pelaku *childgrooming* terkadang hadir menawarkan bantuan pengasuhan untuk anak, namun dibalik itu terdapat niat untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Setelah pelaku dapat melancarkan aksinya, maka pelaku tersebut biasanya akan berpindah pada sasaran keluarga lainnya (Black, Wollis, Woodworth, & Hancock, 2015). Pelaku kejahatan seksual pada anak termasuk *child grooming*, terkadang juga justru muncul dari anggota keluarga terdekat atau orang lain yang sudah dianggap akrab dan dekat layaknya keluarga (Beckett et al., 2013)

Pelecehan seksual anak *child grooming* terus menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama dengan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang yang signifikan (Gwirayi, 2013). Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual mengalami bentuk viktimisasi yang unik dibandingkan dengan anak-anak yang telah mengalami bentuk-bentuk penganiayaan lainnya, karena *child grooming* dapat mengakibatkan perasaan malu, tidak berdaya, dan pelanggaran batas (Tillyer, 2015). Temuan menunjukkan bahwa, ketika mengontrol jenis kelamin dan ras, kemungkinan keterlibatan dalam perilaku nakal dan kekerasan bagi mereka yang pernah mengalami *child grooming* atau kekerasan seksual lainnya adalah 1,7 kali lebih tinggi daripada mereka yang tidak. Selain itu, perempuan korban pelecehan seksual ketika masih anak, 0,52 kali lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam perilaku kekerasan dan nakal dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka (Kozak, Gushwa, & Cadet, 2018).

Fenomena *child grooming* di Indonesia mengalami fluktuatif. Mabes Polri (Jawa Pos, 2019) menyatakan bahwa pada tahun 2015 ada lebih 300 kasus, lalu di tahun 2019 ada 236 kasus *child grooming* yang ditemukan. Lebih lanjut, ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait,

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

merasa miris melihat kasus kekerasan terhadap anak tetap tinggi di masa pandemi, saat ketika anak justru terus dekat dengan keluarga. Berdasarkan catatannya, ada 2.726 kasus kekerasan terhadap anak sejak Maret 2020 hingga Juli 2021 dan lebih dari setengahnya merupakan kasus kejahatan seksual (Republika, 2021). Fakta tersebut dapat menjadi salah satu alasan urgensinya topik *child grooming* untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut nantinya, terutama dalam rangka menentukan program layanan bimbingan dan konseling yang tepat diberikan dalam kaitannya sebagai upaya preventif maupun kuratif.

Fokus tulisan ini adalah pada analisis upaya preventif terhadap tindakan *child grooming* yang dibingkai dalam layanan bimbingan dan konseling. Beberapa intervensi atau solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya sebagai upaya preventif terhadap kejahatan seksual termasuk *child grooming* dilakukan di dalam maupun di luar bidang bimbingan dan konseling, berikut diantaranya adalah; (1) pembentukan lingkungan aman atau *situational crime prevention* (SCP) (Terry & Ackerman, 2008), (2) pemberian edukasi tentang pemanfaatan media digital secara bijak, karena usia anak rentan menjadi sasaran kejahatan, khususnya kejahatan seksual melalui media digital (Wurtele & Kenny, 2016), (3) pengajaran tentang *personal safety skill* tentang keterampilan menjaga keamanan untuk diri sendiri meliputi pemahaman bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, tindakan yang dilakukan jika diajak oleh orang asing, dan tindakan pelaporan jika mendapatkan tindakan kejahatan seksual dari orang lain (Mashudi, 2015), (4) penggunaan layanan informasi pendekatan *contextual teaching learning* dalam layanan bimbingan dan konseling yang memuat materi tentang pelecehan seksual beserta akibatnya, bentuk pelanggaran pelecehan seksual beserta regulasi hukum yang menyertainya, dan toleransi antar jenis kelamin dalam mengimplementasikan aturan berkaitan dengan pelecehan seksual (Firman & Syahniar, 2015), (5) pembuatan program khusus sekolah untuk pencegahan kejahatan seksual dengan menggunakan media boneka untuk modeling dan bermain peran (Topping & Barron, 2009).

Adapun kekurangan yang ada dalam upaya-upaya preventif tersebut adalah kurang dieksplornya model bimbingan dan konseling bermain *client centered* (bkbcc) dalam kaitannya mencegah tindakan kejahatan seksual *child grooming*. Adapun penggunaan bkbcc selama ini lebih banyak terfokus pada upaya kuratif, padahal upaya preventif dalam bkbcc dalam mencegah kejahatan seksual khususnya

childgrooming juga dapat dilakukan. Sasaran penggunaan bkbcc dalam pencegahan tindakan *childgrooming* adalah terbentuknya konsep diri positif pada anak, meningkatkan kemampuan penerimaan diri, memperoleh kontrol perasaan, dan mengembangkan sumber evaluasi internal (Rhine, 2000). Keempat komponen penting tersebut dapat memperkuat pribadi anak dan memfokuskan anak pada upaya aktualisasi diri. Adanya pribadi yang kuat dan berfokus pada aktualisasi diri yang bersifat positif dapat membentengi anak dan menutup celah akan munculnya tindakan *child grooming* (Li, Wang, & Ye, 2021). Terlebih lagi pelaku pada umumnya beralih memberikan perhatian dan kenyamanan lebih pada anak, dengan adanya kemampuan akan kontrol perasaan dan kemampuan mengarahkan diri sendiri yang dikembangkan dari bkbcc maka diharapkan dapat membuat anak terhindar dari kejahatan seksual *child grooming*.

Bimbingan dan konseling bermain *client centered* merupakan hubungan interpersonal yang dinamis antara anak (individu atau kelompok) dan seorang konselor yang terlatih dalam prosedur bimbingan dan konseling bermain yang menyediakan: bahan bermain yang dipilih dan memfasilitasi pengembangan hubungan yang aman untuk anak, untuk sepenuhnya mengekspresikan dan mengeksplorasi diri (perasaan, pikiran, pengalaman, dan perilaku) melalui bermain, media komunikasi alami anak, untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal (Landreth, 1993). Elemen dasar dalam definisi tersebut adalah fokus pada hubungan. Keberhasilan atau kegagalan layanan sebenarnya bertumpu pada pengembangan dan pemeliharaan hubungan terapeutik. Moustakas (Schaefer, 2011) percaya bahwa "melalui proses ekspresi diri dan eksplorasi" dalam hubungan yang signifikan, melalui realisasi nilai di dalam, anak datang ke konselor menjadi individu yang positif, menentukan diri sendiri, dan mengaktualisasikan diri". Pada bkbcc, anak lebih fokus pada "penemuan" daripada masalah yang disajikan.

Media yang digunakan dalam bkbcc adalah "orang-orangan kertas" atau sering disebut istilah "bongkar pasang" di beberapa daerah di Indonesia. Melalui media permainan tersebut, konselor meminta konseli menggambarkan konsep dirinya melalui orang-orangan kertas dengan memilih jenis baju dan atribut beragam dari bahan yang telah disediakan. Selanjutnya, konselor mengeksplor lebih jauh konsep diri konseli dan menjalin suasana hangat dalam kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan.

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

Konselor juga mengkaitkan dengan informasi atau upaya terkait pencegahan kejahatan seksual *child grooming*. Fokus konselor adalah menumbuhkan pribadi konseli dengan konsep diri positif, penerimaan diri positif, mampu mengarahkan diri sendiri, dan memiliki kontrol perasaan. Melalui upaya dalam bkbc tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi pencegahan kejahatan seksual *child grooming*. Tren penelitian yang ada selama ini tentang bimbingan konseling bermain *client centered* yaitu pada tahun 2017, banyak dilakukan terkait topik *childhood*, stress, prestasi akademik dan penggunaan media pasir. Di tahun 2018 penelitian tentang bkbc banyak dilakukan terkait tema kecemasan, penggunaan media pasir, kegiatan dalam bentuk konseling kelompok.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik memilih judul bimbingan dan konseling bermain *client centered* sebagai upaya preventif kejahatan seksual *child grooming* pada anak.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode penelitian studi pustaka, dilakukan dengan penghimpunan serta pengkajian sumber literatur yang meliputi buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, artikel prosiding yang berkaitan dengan variabel yang dituju. Pengumpulan sumber kajian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang konteks dan karakteristik bahan kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Child Grooming

a. Analisis Konseptual Child Grooming

Merujuk pada definisi lembaga internasional Masyarakat untuk Pencegahan Kekejaman terhadap Anak-anak atau *National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)*, *grooming* adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional terhadap seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka (O'Leary, Koh, & Dare, 2017). Craven et al. mendefinisikan *child grooming* sebagai sebuah proses ketika seseorang mempersiapkan seorang anak, orang dewasa yang signifikan dan lingkungan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak tersebut. Tujuan khususnya agar mendapatkan akses ke anak, mendapatkan kepatuhan anak dan mempertahankan kerahasiaan anak untuk

menghindari pengungkapan. Proses ini berfungsi untuk memperkuat pola kasar pelaku, karena dapat digunakan sebagai sarana untuk membenarkan atau menyangkal tindakan mereka (Ost, 2009).

Teori yang digagas Finkelhor (Dewson, 2021) dengan sebutan "Model Finkelhor" berkenaan dengan pelanggaran seksual terhadap anak-anak, memberikan wawasan tentang "*grooming*", yang didalamnya terdapat empat prasyarat untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak. (1) motivasi untuk melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak, yang mungkin ada karena individu mengembangkan keselarasan emosional dengan anak-anak, atau memiliki preferensi seksual yang menyimpang. (2) mengatasi hambatan individu. (3) individu tersebut juga harus mengatasi segala hambatan eksternal untuk melakukan pelecehan tersebut. Ini dapat mencakup, misalnya, pengawasan orang tua dari anak. (4) individu harus mengatasi resistensi anak. Pelaku *child grooming* (Ost, 2009) umumnya membuat keputusan dengan memilih sejumlah pilihan rasional. Awalnya, pelaku memutuskan 'ladang berburu' mereka, tempat yang paling mereka anggapkemungkinan korban potensial akan ditemukan. Mereka kemudian akan mempertimbangkan waktu yang menawarkan kesempatan terbaik untuk pelanggaran mereka. Selanjutnya, mereka memilih 'tipe' korban mereka berdasarkan nilai erotisnya, kerentanannya dan keakraban. Mereka kemudian harus memilih strategi yang akan mereka gunakan untuk mendekati korban dan, selanjutnya melakukan kontak seksual dengan korban. Pelaku berusaha menyiapkan dan memfasilitasi korban sebaik mungkin dalam proses "*grooming*" yang dilakukan. Pelaku *child grooming* juga akan mendekati keluarga, bahkan guru dari korban untuk mendapatkan kepercayaan dan akses yang lebih mudah terhadap korban .

Pelaku *childgrooming* mencari sasaran keluarga dengan kondisi yang cenderung terdapat orangtua tunggal dalam pengasuhan serta kondisi keluarga yang memang sangat membutuhkan peran orang lain dalam pengasuhan anaknya. Pelaku *childgrooming* terkadang hadir menawarkan bantuan pengasuhan untuk anak, namun dibalik itu terdapat niat untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Setelah pelaku dapat melancarkan aksinya, maka pelaku tersebut biasanya akan berpindah pada sasaran keluarga lainnya (Black, Wollis, Woodworth, & Hancock, 2015). Pelaku kejahatan seksual pada anak termasuk *child grooming*, terkadang juga justru muncul dari anggota keluarga terdekat atau orang lain yang sudah dianggap akrab dan dekat layaknya

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

keluarga (Beckett et al., 2013). Diperlukan suatu aturan yang tegas terkait aturan dalam perundang-undangan suatu negara untuk mengikis dan memberantas terjadinya *child grooming* (Hamilton, 2013).

Tindak pidana *child grooming* di Indonesia, terkait dengan aturan hukumnya, terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu terdapat pula beberapa aturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terkait *child grooming* yaitu UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi undang-undang tentang Perubahan Kedua atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sayangnya peraturan khusus mengenai *child grooming* di Indonesia tidak diatur secara spesifik, bahkan di banyak negara lainnya.

b. Dampak Negatif Child Grooming

Ada banyak perilaku yang digunakan pelaku pelecehan seksual anak untuk 'merawat atau mengkondisikan (*grooming*)' anak-anak menjadi rentan terhadap pelecehan. Pelaku pada umumnya menggunakan tiga cara dalam mengkondisikan korbannya yaitu; (1) Pemaksaan Verbal, (2) Pengkondisian yang menggunakan Narkoba/Alkohol, dan (3) Pengkondisian Mengancam/Kekerasan (Rudolph, 2018). Cara yang digunakan pelaku kejahatan seksual dalam melancarkan aksinya, memunculkan efek trauma pada korban (McGrath, Nilsen, & Kerley, 2011). Efek trauma tersebut dapat berupa munculnya rasa rendah diri, adanya kebingungan dalam berperilaku, dan pikiran ataupun perasaan yang buruk. Pemunculan efek tersebut dipengaruhi kondisi kejahatan seksual sebelumnya terkait usia saat menjadi korban, bentuk hubungan dengan pelaku, dan tingkat pelecehan seksual yang terjadi (Wolf & Pruitt, 2019).

Pelecehan seksual anak *child grooming* terus menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama dengan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang yang signifikan (Gwirayi, 2013). Namun,

sedikit penelitian kontemporer telah meneliti hubungan antara *child grooming* dan perilaku nakal dan kekerasan pada masa remaja. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual mengalami bentuk viktimisasi yang unik dibandingkan dengan anak-anak yang telah mengalami bentuk-bentuk penganiayaan lainnya, karena *child grooming* dapat mengakibatkan perasaan malu, tidak berdaya, dan pelanggaran batas (Tillyer, 2015). Temuan menunjukkan bahwa, ketika mengontrol jenis kelamin dan ras, kemungkinan keterlibatan dalam perilaku nakal dan kekerasan bagi mereka yang pernah mengalami *child grooming* atau kekerasan seksual lainnya adalah 1,7 kali lebih tinggi daripada mereka yang tidak. Selain itu, perempuan korban pelecehan seksual ketika masih anak, 0,52 kali lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam perilaku kekerasan dan nakal dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka (Kozak, Gushwa, & Cadet, 2018).

c. Strategi aksi pelaku child grooming

Beberapa tahun terakhir, penelitian tentang kejahatan seksual anak telah menyoroti "*grooming*" sebagai bagian penting dari rantai pelanggaran. *Sexual grooming* dianggap sebagai bagian integral dari proses pelecehan seksual (Elliott, 2017). Namun, belum ada model yang diterima secara universal untuk proses tersebut, sehingga konsekuensinya belum ada pemahaman yang jelas tentang perilaku mana yang merupakan indikator *sexual grooming*. Satu model yang diusulkan terkait *sexual grooming* yaitu terdapat tahapan: 1) pemilihan korban, 2) mendapatkan akses dan mengisolasi anak, 3) pengembangan kepercayaan, 4) desensitisasi terhadap konten seksual dan kontak fisik, dan 5) pemeliharaan berikut penyalahgunaan (Winters, Jeglic, & Kaylor, 2020).

Pada pelancaran aksinya, pelaku kejahatan seksual "*child grooming*" mempelajari karakteristik kondisi korban termasuk juga keluarga korban (De Santisteban, Del Hoyo, Alcázar-Córcoles, & Gámez-Guadix, 2018). Pelaku bahkan berusaha menjalin kedekatan dan keakraban dengan keluarga sebagai kedok adanya hubungan akrab dengan korban juga nantinya (Williams, 2015). "*Grooming*" mengacu pada cara pelaku seksual mendapatkan kendali atas korban, mengeksploitasi kelemahan mereka untuk mendapatkan kepercayaan atau menanamkan rasa takut (Smith, 2021). *Grooming* biasanya melibatkan eksploitasi kebutuhan korban seperti kesepian, harga diri, keingintahuan / pengalaman seksual, atau kekurangan uang dan mengambil keuntungan dari ini

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

kerentanan untuk mengembangkan ikatan. Pelaku menggunakan kontrol atau ikatan ini untuk memanipulasi korban secara seksual dan mencegah mereka mengekspos pelaku kepada pihak berwenang (Raymond Arthur & Down, 2019).

Pelaku *child grooming* tidak hanya berasal dari kaum laki-laki, namun juga terdapat pelaku dengan gender perempuan, dan tentunya strategi aksi dari pelaku perempuan terdapat perbedaan dengan strategi yang dimiliki pelaku laki-laki (Meshkovska, Siegel, Stutterheim, & Bos, 2015). Menurut statistik resmi, dua persen dari mereka yang melakukan kejahatan seks adalah perempuan, yang sebagian besar melibatkan korban anak-anak. Namun, survei viktimisasi menunjukkan tingkat sebenarnya dari pelecehan seksual anak yang dilakukan oleh perempuan secara signifikan lebih tinggi daripada statistik resmi, dan kurang terdeteksi dan kurang dilaporkan. Dibandingkan dengan laki-laki, relatif sedikit yang diketahui tentang perilaku dan taktik yang digunakan perempuan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Sementara sebanyak setengah dari pelecehan seksual anak yang dilakukan laki-laki melibatkan perawatan seksual (*grooming*), perawatan seksual belum dipelajari secara empiris karena berkaitan dengan wanita (Cortoni, Babchishin, & Rat, 2017). Literatur yang ada, studi kasus, dan laporan media menggambarkan perilaku dan strategi perempuan yang melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mungkin mengarah pada perawatan seksual, terutama dalam kasus pelecehan seksual anak yang dilakukan oleh pendidik perempuan dan pedagang seks anak (Kaylor, Winters, & Jeglic, 2021)

d. Pandangan dari segi hukum terkait *child grooming*

Korban *child grooming* tidak hanya terjadi pada perempuan, namun juga bisa terjadi pada laki-laki, karena pelecehan seksual terhadap anak merupakan masalah sosial yang mempengaruhi hingga satu dari lima anak perempuan, dan satu dari 10 anak laki-laki, ada perkembangan signifikan dalam tanggapan hukum terhadap masalah kejahatan seksual (Gekoski, Davidson, & Horvath, 2016). Salah satu tanggapan tersebut adalah untuk mengakui pentingnya perilaku *grooming* dalam melakukan pelanggaran seks anak dengan mengkriminalisasi perilaku yang dilakukan dengan tujuan memfasilitasi pelecehan seksual terhadap seorang anak (Plummer, 2018).

Inggris sempat dilanda kepanikan moral tentang adanya komunitas yang melakukan

“*grooming*” terhadap gadis-gadis untuk eksploitasi seksual. Kepanikan moral tersebut berasal dari sejumlah kasus yang dipublikasikan dengan baik. Tindakan *child grooming* pada anak-anak telah dikriminalisasi oleh pasal 15 Undang-Undang Pelanggaran Seksual Tahun 2003 (Mooney, 2014). UU tersebut dimaksudkan untuk melindungi anak dari pelecehan dan eksploitasi. Namun korban anak yang telah dilecehkan oleh geng dan dipaksa untuk melakukan pelanggaran mungkin masih bertanggung jawab untuk penuntutan atas setiap pelanggaran yang mereka lakukan. Takut dituntut dapat menghentikan korban untuk maju dan mencegah orang yang selamat untuk melanjutkan hidup mereka. Anak-anak seperti itu sering dianggap telah membuat pilihan dan dikriminalisasi. Undang-Undang Perbudakan Modern 2015 dirancang untuk memerangi perbudakan modern. Mengakui eksploitasi seksual anak sebagai bentuk perbudakan, dapat menyebabkan korban dilindungi daripada mengkriminalisasi diri mereka sendiri atas pelanggaran-pelanggaran tersebut (R Arthur & Down, 2019).

Eksploitasi seksual *online* merupakan masalah perlindungan yang penting dan kasus-kasus cenderung tidak dilaporkan. Maka, civitas akademika yang ada di sekolah dapat mengambil peran untuk lebih peka dan dapat melaporkan jika terjadi kasus pada peserta didik. Langkah lain yang tidak kalah penting adalah dengan melakukan pencegahan dan intervensi dini (Bullock, 2019). Kurangnya peran keluarga, khususnya orangtua dalam hal pelaporan, tentunya akan semakin memperparah tindakan *child grooming* dan bentuk kejahatan seksual lainnya (Reid, 2012), seperti yang terjadi di Afrika Selatan. Kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terus mengancam masyarakat Afrika Selatan. Sementara sangat kurang dilaporkan, perbuatan pelecehan seksual anak (CSA) terhadap anak laki-laki dan perempuan merupakan keprihatinan sosial yang signifikan, didukung oleh ketidakstabilan keluarga masa kanak-kanak yang merugikan, pelecehan masa kanak-kanak khususnya pelecehan seksual, kekerasan, ketidaksetaraan dan kekuatan struktural yang lebih luas (Naidoo & Hout, 2021).

Terdapat semacam anggapan bahwa pelaku kejahatan *child grooming* adalah berasal dari kaum tertentu, khususnya kaum yang tergolong minoritas. Hal ini tentunya perlu diluruskan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang terkait hak asasi manusia (HAM) (Akhtar, 2014)

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

e. Intervensi yang berkaitan dengan *child grooming*

Intervensi berupa model sosiopsikologis dapat membantu memulihkan trauma akibat kejahatan seksual (Easton, 2013). Intervensi lainnya yang dapat dilakukan adalah melalui konseling, individu mengalami peningkatan afektif dan relasional yang dikaitkan dengan proses tersebut. Karakteristik hubungan konseling yang memfasilitasi kemajuan termasuk mampu berbicara secara terbuka dalam lingkungan yang penuh perhatian, tidak menghakimi dan tidak tertekan, serta menerima saran, teknik, atau solusi dalam pendekatan holistik. Aspek pemberian layanan juga perlu diperhatikan, termasuk penyediaan kerahasiaan, fleksibilitas dan konsistensi, bersama dengan pendekatan multi-lembaga yang mendorong keterlibatan. Hambatan yang dirasakan untuk kemajuan termasuk resistensi di awal dan masalah lokasi layanan (Farr et al., 2021).

Orangtua, merupakan komponen penting yang harus dilibatkan dalam pemberian intervensi pada korban *child grooming* (Cole & Sprang, 2015). Namun yang lebih terpenting lagi, orangtua berperan melakukan pencegahan terhadap kejahatan seksual terhadap anak, beberapa cara yang dilakukan diantaranya adalah menyeimbangkan jenis informasi yang diberikan kepada anak untuk melindungi anak dari pelecehan seksual tanpa menakut-nakuti mereka serta mengelola insiden penyeberangan batas seksual yang dialami anak mereka dalam konteks hubungan sosial yang kompleks (Babatsikos & Miles, 2015).

Pada tulisan ini, intervensi yang dipilih untuk dibahas adalah bimbingan dan konseling bermain pendekatan *client centered* sebagai upaya preventif kejahatan seksual *child grooming*.

2. Konsep Bimbingan dan Konseling Bermain *Client Centered*

a. Riwayat Singkat Teori Bimbingan dan Konseling Bermain Pendekatan *Client Centered*

Bimbingan dan konseling bermain *client centered* (CCPT) memang berawal dari sebutan besar “berpusat pada anak”, namun perlu diperhatikan juga bahwa pendekatan tersebut juga membahas terkait “berpusat pada lingkungan sekitar anak, khususnya orangtua”. Pada pendekatan lain, dimungkinkan membahas atau fokus pada gejala perilaku dan emosional yang dialami anak, namun pada pendekatan ini yang menjadi fokus adalah “pribadi anak” (Schaefer, 2011).

Konselor bukanlah berperan sebagai ahli atau mendikte, melainkan sebagai fasilitator dan menjadi sesama penjelajah dalam perjalanan dengan seorang anak dalam misi penemuan diri. Jadi, tidak seperti pendekatan lain pada umumnya, terapis atau konselor bermain yang berpusat pada anak tidak fokus pada diagnosis, gejala, atau preskriptif teknik intervensi. Pada konseli laki-laki, konselor perlu membuat batasan dan mengembangkan hubungan terapeutik di luar sesi (Cochran, et al., 2011). Konselor harus mampu menunjukkan kongruensi, empati, dan penghargaan tanpa syarat pada pra kegiatan, pertengahan kegiatan dan pasca kegiatan, namun terkadang terdapat penurunan pada penghargaan tanpa syarat di akhir kegiatan (Jayne & Ray, 2015; Schottelkorb, et al., 2014).

Sweeney dan Landreth (Schaefer, 2011) mengungkapkan bahwa bimbingan dan konseling bermain yang berpusat pada anak bukanlah “jubah” yang dikenakan terapis bermain saat memasuki ruang bermain dan lepas landas saat pergi; melainkan filosofi yang menghasilkan sikap dan perilaku untuk menjalani hidup seseorang dalam hubungan dengan anak-anak. Ini adalah filosofi dasar dari kapasitas manusia bawaan anak untuk berjuang menuju pertumbuhan dan kedewasaan serta sikap keyakinan yang mendalam dan menetap pada kemampuan anak untuk menjadi konstruktif dan mengarahkan diri sendiri. Bimbingan dan konseling bermain yang berpusat pada anak adalah sistem terapi yang lengkap, bukan hanya penerapan beberapa teknik membangun hubungan.

Model terkait *client centered therapy* awalnya dikembangkan oleh Carl Rogers (1951) dan diadaptasi oleh Virginia Axline, seorang mahasiswa dan rekan Rogers, sebagai model terapi bermain berpusat pada anak atau *child centered play therapy* (CCPT). Pendekatan yang berpusat pada anak untuk bimbingan dan konseling bermain, seperti terapi yang berpusat pada konseli, didasarkan pada proses bersama, anak-anak sebagai lawan dari prosedur penerapan. Ini bukan proses reparasi melainkan proses “menjadi” (Landreth & Sweeney, dalam Schaefer;2011). CCPT memiliki efek tingkat moderat secara statistik (0,47) yang diteliti dari kurun waktu 1995-2010 (Lin & Bratton, 2015).

b. Analisis Konseptual

Bimbingan dan konseling bermain pendekatan *client centered* melibatkan perjalanan dengan anak untuk terlibat dalam penemuan diri dan eksplorasi

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

diri. Definisi bimbingan dan konseling bermain dikemukakan oleh Landreth (dalam Schaefer;2011): Bimbingan dan konseling bermain didefinisikan sebagai hubungan interpersonal yang dinamis antara seorang anak (atau orang dari segala usia) dan seorang terapis yang terlatih dalam prosedur bimbingan dan konseling bermain yang menyediakan: bahan bermain yang dipilih dan memfasilitasi pengembangan hubungan yang aman untuk anak (atau orang dari segala usia) untuk sepenuhnya mengekspresikan dan mengeksplorasi diri (perasaan, pikiran, pengalaman, dan perilaku) melalui bermain, media komunikasi alami anak, untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Konsisten dengan teori dan terapi yang berpusat pada orang, elemen dasar dalam definisi ini adalah fokus pada hubungan. Keberhasilan atau kegagalan terapi sebenarnya bertumpu pada pengembangan dan pemeliharaan hubungan terapeutik. Moustakas (Schaefer, 2011) percaya bahwa "melalui proses ekspresi diri dan eksplorasi" dalam hubungan yang signifikan, melalui realisasi nilai di dalam, anak datang ke terapis atau konselor menjadi individu yang positif, menentukan diri sendiri, dan mengaktualisasikan diri".

Pada pendekatan yang berpusat pada anak untuk bimbingan dan konseling bermain, anak lebih fokus "pada" penemuan daripada masalah yang disajikan. Terapis yang berkonsentrasi pada diagnosis dan evaluasi memiliki kemungkinan lebih besar untuk kehilangan "penglihatan" terhadap pengamatan anak. Gejala itu penting, tetapi fokusnya harus tetap pada anak. Meskipun interpretasi perilaku bermain adalah menarik, umumnya melayani kebutuhan konselor dan bukan anak (Homeyer & Sweeney, 2010; Sweeney, dalam Schaefer;2011). Oleh karena itu, hubungan terapeutik ini harus berfokus pada saat ini dan juga pengalaman hidup (Landreth, dalam Schaefer;2011).

Awalnya harus ditetapkan bahwa istilah tujuan agak tidak konsisten dengan filosofi yang berpusat pada anak. Alasannya adalah bahwa tujuan bersifat evaluatif dan juga menyiratkan pencapaian spesifik yang dibutuhkan konseli yang telah ditetapkan secara eksternal. Anak-anak harus dikaitkan sebagai orang yang harus dipahami sebagai lawan dari tujuan untuk diperiksa atau orang yang akan diperbaiki. Sejak hipotesis sentral berpusat pada anak, filosofinya adalah bahwa terapis memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada kapasitas anak untuk pertumbuhan dan pengarahan diri sendiri, penetapan tujuan pengobatan agak sulit kontradiktif. Namun, ada tujuan terapi yang luas yang konsisten dengan teori dan pendekatan yang berpusat pada anak.

Landreth (dalam Schaefer, 2011) menyarankan hal berikut: Tujuan umum dari bimbingan dan konseling bermain yang berpusat pada anak konsisten dengan tujuan anak usaha yang diarahkan pada diri sendiri menuju aktualisasi diri. Premis utama adalah untuk memberi anak pengalaman pertumbuhan positif dengan adanya pemahaman, orang dewasa yang suportif sehingga anak akan dapat menemukan kekuatan internal, karena bimbingan dan konseling bermain yang berpusat pada anak berfokus pada pribadi anak daripada masalah anak, penekanannya adalah pada memfasilitasi upaya anak untuk menjadi lebih memadai, sebagai seseorang, dalam mengatasi masalah saat ini dan masa depan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak.

Jadi, tujuan bimbingan dan konseling bermain yang berpusat pada anak adalah untuk membantu anak dalam hal: (1) mengembangkan konsep diri yang lebih positif, (2) mengasumsikan tanggung jawab diri yang lebih besar, (3) menjadi lebih mengarahkan diri sendiri, (4) menjadi lebih menerima diri sendiri, (5) menjadi lebih mandiri, (6) terlibat dalam pengambilan keputusan yang ditentukan sendiri, (7) memperoleh kontrol perasaan, (8) menjadi peka terhadap proses koping, (9) mengembangkan sumber evaluasi internal, (1) menjadi lebih percaya pada dirinya sendiri

Selain itu, berdasarkan hasil riset CCPT juga dapat digunakan untuk :

- 1) Menurunkan tingkat agresi dan perhatian (Bratton, et al., 2013; Ritzi, Ray, & Schumann, 2017)
- 2) Meningkatkan prestasi akademik (P J Blanco, et al., 2019; P J Blanco, Ray, & Holliman, 2012; Pedro J Blanco, Holliman, Muro, Toland, & Farnam, 2017)
- 3) Meningkatkan pertumbuhan sosioemosional pada anak usia dini dengan autisme (Hillman, 2018; Salter, Beamish, & Davies, 2016)
- 4) Meningkatkan efikasi diri (HosseinKhanzadeh, 2017);(Lindo, et al.,2012)
- 5) Meningkatkan kemampuan empati dan pengaturan diri (Wilson & Ray, 2018).
- 6) CCPT efektif untuk anak kaum marginal yang rentan dengan kondisi sosial ekonomi kurang baik, mampu menurunkan eksternalisasi. Perilaku eksternalisasi yaitu perilaku yang bermasalah secara sosial, remaja bertindak negatif terhadap lingkungan sekitarnya, perilaku ini ditunjukkan dengan ketidakpatuhan, melanggar aturan, kemarahan, agresi verbal, kenakalan, penolakan atau

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

perlawanan remaja terhadap lingkungan sosialnya (Post, et al.,2019)

- 7) Menurunkan eksternalisasi, agresi, meningkatkan perhatian pada anak autisme (Guest & Ohrt, 2018; Hillman, 2018; Schottelkorb, et al., 2020)
- 8) Menurunkan perilaku hiperaktif dan perilaku iritabilitas (Swan & Ray, 2014)
- 9) Menurunkan trauma akibat kehilangan anggota keluarga dalam setting layanan kelompok, dan dapat digunakan pada anggota kelompok yang berbeda budaya (Gonzalez & Bell, 2016)
- 10) Meningkatkan kemampuan sosioemosional pada anak (Blalock, Lindo, & Ray, 2019; Cheng & Ray, 2016; Perryman, Moss, & Cochran, 2015; Taylor & Ray, 2021)
- 11) CCPT dapat digunakan sebagai pendekatan preventif untuk anak beresiko (orientasi tugas, kontrol perilaku, ketegangan, dan keterampilan teman sebaya/sosial) (Perryman et al., 2015)
- 12) CCPT dapat meningkatkan aspek psikologis anak pengungsi (Kwon & Lee, 2018)

c. Dinamika/Struktur Teoretik

Pendekatan *client centered* memandang perkembangan hidup yang dialami manusia sebagai suatu perjalanan yang berliku dan dinamis dalam proses pendewasaan dan tumbuh “menjadi” (Barrett-Lennard, 1998). Pendekatan *client centered* mencakup keyakinan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan sembuh ketika iklim yang menghasilkan pertumbuhan disediakan untuk mereka, bebas dari agenda dan pembatasan. Diakui pula dalam pendekatan *client centered* bahwa semua orang memiliki kecenderungan formatif, yang berarti bahwa lingkungan yang sesuai mengarah pada perkembangan kapasitas pribadi dan relasional. Pada proses pemahaman penerapan pendekatan *client centered*, penting untuk melihat konstruksi dasar kepribadian seperti yang dijelaskan oleh Rogers (Schaefer, 2011) yaitu meliputi: (1) organisme, (2) bidang fenomenal, dan (3) diri.

1) Organisme

Orang (atau organisme) adalah semua yang dimiliki seorang anak, yang terdiri dari persepsi diri, termasuk pikiran, perasaan, dan perilaku, serta fisiologi. Proses perkembangan pada anak-anak ditekankan, karena setiap anak “ada secara terus menerus” mengubah dunia pengalaman di mana dia adalah pusatnya” (Rogers, dalam Schaefer;2011). Anak-anak berinteraksi dengan dan merespons dunia pribadinya dan terus berubah menjadi pengalaman. Akibatnya, interaksi intrapersonal dinamis terus

menerus terjadi di mana: setiap anak (orang), sebagai suatu sistem total, berusaha untuk mengaktualisasikan diri. Sweeney dan Landreth (dalam Schaefer, 2011) menyarankan bahwa proses dinamis ini adalah gerakan yang diarahkan secara internal untuk menjadi fungsi yang lebih positif; menuju pertumbuhan positif; menuju perbaikan, kemandirian, kedewasaan, dan peningkatan diri sebagai pribadi.

2) Bidang Fenomena

Perilaku anak dalam proses peningkatan diri sebagai pribadi adalah tujuan yang diarahkan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti yang dialami di lapangan fenomena unik yang bagi anak itu merupakan realitas (Landreth, dalam Schaefer;2011). Jadi, bidang fenomena adalah realitas yang terjadi pada anak, yang berkaitan dengan interaksinya dengan orang lain.

3) Diri

Diri adalah konstruk sentral ketiga dari teori struktur kepribadian yang berpusat pada anak. Diri adalah aspek yang berbeda dari bidang fenomenal yang berkembang dari interaksi anak dengan orang lain. Konsekuensi dari bagaimana orang lain memandang aktivitas emosional dan perilaku anak dan karenanya bereaksi melibatkan pembentukan konsep “aku”. Ini adalah proses alami dan berkelanjutan di mana anak-anak secara positif menghargai pengalaman pengalaman yang dianggap meningkatkan diri dan menempatkan nilai negatif pada mereka yang mengancam atau tidak mempertahankan atau meningkatkan diri. Proses evaluasi ini oleh orang tua, orang lain, dan diri sendiri menunjukkan salah satu manfaat utama dalam bimbingan dan konseling bermain pendekatan *client centered*. Ketika anak-anak berkembang, mereka mengalami reaksi dan evaluasi orang tua dan orang lain dan melambungkan diri mereka sebagai orang baik atau buruk tergantung pada evaluasi ini. Untuk mempertahankan konsep diri yang positif, anak dapat mendistorsi pengalaman tersebut dan menghalangi kesadaran akan kepuasan pengalaman (Rogers, dalam Schaefer;2011).

d. Pandangan *Maladjustment* pada Bimbingan dan Konseling Bermain Pendekatan *Client Centered*

Sementara filosofi yang berpusat pada anak pada dasarnya tidak sesuai dengan konseptualisasi *maladjustment* dan fokus pada masalah, namun akan sangat membantu untuk melihat sekilas topik ini. Hal ini dilakukan dengan pengakuan dan pengingat bahwa berpusat pada anak memiliki posisi filosofis bahwa

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

ada kecenderungan yang melekat dalam diri anak-anak untuk bergerak dalam keterarahan halus menuju penyesuaian, kesehatan mental, pertumbuhan perkembangan, kemandirian, otonomi kepribadian, dan apa yang secara umum dapat digambarkan sebagai aktualisasi diri (Landreth & Sweeney, dalam Schaefer, 2011).

Menurut Rogers (Motschnig-Pitrik & Lux, 2008), maladjustment terjadi ketika orang tersebut menyangkal pengalaman signifikan kesadaran, yang oleh karena itu tidak disimbolkan dan diorganisasikan ke dalam struktur diri. Adanya “ketegangan psikologis” kemudian menjadi sebuah potensi. Raskin dan Rogers merangkum bahwa bayi yang sangat muda terlibat dalam “penilaian organisme langsung”, dengan sedikit atau tanpa ketidakpastian. Mereka memiliki pengalaman seperti “Saya kedinginan, dan saya tidak menyukainya,” atau “Saya suka dipeluk,” yang mungkin terjadi meskipun mereka kekurangan kata-kata deskriptif atau simbol untuk contoh-contoh ini.

Prinsip dalam alam ini, prosesnya adalah bahwa bayi secara positif menghargai pengalaman-pengalaman yang dianggap sebagai meningkatkan diri dan menempatkan nilai negatif pada mereka yang mengancam atau tidak memelihara diri. Situasi berubah begitu anak-anak mulai dievaluasi oleh orang lain. Cinta yang mereka dapatkan dan simbolisasi diri mereka sebagai anak-anak yang dicintai menjadi tergantung pada perilaku. Untuk memukul atau membenci adik bayi dapat mengakibatkan anak diberi tahu bahwa dia jahat dan tidak dapat dicintai. Anak, untuk mempertahankan konsep diri yang positif, mungkin mendistorsi pengalaman. Ekspresi kemarahan menjadi pengalaman yang buruk, meskipun simbolisasi ekspresi kemarahan sering dialami sebagai memuaskan atau meningkatkan. Jenis interaksi ini dapat menabur benih kebingungan tentang diri sendiri, keraguan diri, dan ketidaksetujuan diri sendiri, dan ketergantungan pada evaluasi orang lain. Rogers menunjukkan bahwa konsekuensi ini dapat dihindari jika orang tua dapat menerima perasaan negatif anak dan “anak” secara keseluruhan sambil menolak untuk mengizinkan perilaku tertentu, seperti memukul bayi. Misalnya dengan kalimat “kamu boleh marah, tapi tidak boleh memukul bayi”.

Dorongan batin anak menuju penegasan harga diri dan realisasi diri adalah kebutuhan dasar, dan setiap anak berusaha terus menerus untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Axline (dalam Schaefer, 2011) berpendapat: Orang yang mampu menyesuaikan tampaknya adalah individu yang tidak menemui

terlalu banyak rintangan di jalannya dan yang telah diberi kesempatan untuk menjadi bebas dan mandiri dalam haknya sendiri. Orang yang tidak dapat menyesuaikan diri tampaknya adalah orang yang, oleh beberapa orang cara atau lainnya, ditolak haknya untuk mencapai ini tanpa perjuangan. Semua kesalahan penyesuaian dipandang sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara apa yang sebenarnya dialami anak dan konsep diri anak. Jika persepsi anak tentang suatu pengalaman terdistorsi atau ditolak, keadaan inkongruensi antara konsep diri dan pengalaman yang ada, mengakibatkan ketidaksesuaian psikologis. Ketidaksesuaian antara konsep diri dan pengalaman anak pada dasarnya menghasilkan dalam ketidaksesuaian dalam perilaku (Sweeney & Landreth, dalam Schaefer;2011). Di sinilah rujukan untuk terapi bermain berasal dan di mana terapi bermain yang berpusat pada anak memberikan iklim untuk perubahan. (Parker, et al.,2021) mengeksplorasi penggunaan CCPT pada individu dengan pengalaman masa kecil yang kurang menyenangkan. termasuk kemiskinan masa kanak-kanak, diskriminasi sistemik, kesulitan keterikatan, pelecehan, dan penahanan orang tua, kondisi tersebut juga mampu menyebabkan munculnya perilaku maladjustment.

e. Pengaturan Batas pada Kegiatan Bimbingan dan Konseling Bermain Pendekatan *Client Centered*

Setiap diskusi tentang terapi bermain yang berpusat pada anak harus mencakup eksplorasi pengaturan batas terapi. Penetapan batas bersifat fasilitatif, karena anak-anak tidak merasa aman atau diterima dalam lingkungan yang sepenuhnya permisif. Moustakas (Schaefer, 2011) meringkas pentingnya batasan sebagai bagian penting dan penting dari hubungan: Batasan ada dalam setiap hubungan. Organisme manusia bebas untuk tumbuh dan berkembang dalam batas-batas potensi, bakat, dan strukturnya sendiri. Pada psikoterapi, harus ada integrasi kebebasan dan ketertiban jika individu yang terlibat ingin mengaktualisasikan potensi mereka. Batasnya adalah salah satu aspek dari pengalaman hidup, aspek yang mengidentifikasi, mencirikan, dan membedakan dimensi hubungan terapeutik. Batas adalah bentuk atau struktur hubungan langsung. Ini tidak mengacu hanya pada bentuk yang unik tetapi juga kemungkinan untuk kehidupan, pertumbuhan, dan arah dari sekedar batasan. Pada hubungan terapeutik, batas memberikan batasan atau struktur di mana pertumbuhan dapat terjadi (Hermansson, 1997).

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

Tujuan pembatasan dalam proses terapi bermain menekankan pada berpusat pada anak, fokus terapis bermain pada proses daripada perilaku spesifik. Batasan di ruang bermain meliputi:

1. Batas mendefinisikan batas-batas hubungan terapeutik.
2. Batasan memberikan rasa aman dan keselamatan bagi anak, baik secara fisik maupun emosional.
3. Batasan menunjukkan niat terapis untuk memberikan keamanan bagi anak.
4. Batasi jangkar sesi dengan kenyataan.
5. Batas memungkinkan terapis untuk mempertahankan sikap positif dan menerima terhadap anak.
6. Batasan memungkinkan anak untuk mengekspresikan perasaan negatif tanpa menimbulkan kerugian dan ketakutan akan pembalasan selanjutnya.
7. Batas menawarkan stabilitas dan konsistensi
8. Batas mempromosikan dan meningkatkan rasa tanggung jawab diri anak dan kontrol diri.
9. Batasan mempromosikan katarsis melalui saluran simbolik.
10. Batas melindungi ruang terapi bermain dan bahan.
11. Batasan memberikan pemeliharaan standar hukum, etika, dan profesional

Landreth (dalam Schaefer, 2011) memberikan model penetapan batas pragmatis dan terapeutik. Ini sendiri adalah terapi, karena lebih tepat untuk bertindak daripada bereaksi dalam menanggapi perilaku yang membutuhkan batas. Modelnya melibatkan:

1. Akui perasaan, keinginan, dan keinginan anak. Ini mengakui bahwa tetap penting untuk menanggapi anak-anak dengan refleksi dan penerimaan. Batas ditanggapi dengan lebih mudah ketika emosi dan niat anak itu dikenali.
2. Komunikasikan batasannya, dengan cara yang tidak menghukum
3. Menargetkan alternatif yang dapat diterima. Hal ini mengakui bahwa anak-anak masih memiliki dan perlu mengekspresikan diri dan harus dapat melakukannya dalam batas-batas yang dapat diterima.

Hubungan terapi bermain bukanlah hubungan yang sepenuhnya permisif, anak tidak diizinkan untuk melakukan apa saja yang mungkin ingin dia lakukan. Batas memang perlu ditetapkan pada (a) perilaku berbahaya atau berbahaya bagi anak dan terapis, (b) perilaku yang mengganggu rutinitas atau proses

terapeutik (terus-menerus meninggalkan ruang bermain, ingin bermain setelah waktu habis), (c) merusak ruangan atau bahan, (d) mengambil mainan dari ruang bermain, (e) perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, dan (f) tampilan yang tidak pantas dari kasih sayang (Sweeney & Landreth, dalam Schaefer, 2011).

f. Kegunaan Teoretis dan Praktis Untuk BK

Kegunaan secara teoretis dan praktis terkait konsep bimbingan dan konseling bermain pendekatan *client centered* adalah merujuk pada peran konselor pada bimbingan dan konseling bermain yang berpusat pada anak sederhana namun kuat, karena merupakan fasilitator, pemberi semangat, dan sesama penjelajah bagi anak di ruang bermain. Sementara itu penting untuk mendiskusikan apa peran konselor, sama pentingnya untuk mengidentifikasi apa yang tidak seharusnya. Konselor bermain yang berpusat pada anak bukanlah direktur, guru, pengkhotbah, teman sebaya, figur orang tua, polisi, babysitter, penyidik, atau teman bermain. Konselor bermain yang berpusat pada anak bukanlah pemecah masalah, penyelamat, juru bahasa, inkuisitor, atau penjelas. Untuk mengambil peran ini akan menghilangkan anak itu kesempatan untuk eksplorasi diri, kreativitas diri, evaluasi diri, dan penemuan diri.

1) Peran Konselor

Peran konselor dapat diringkas dalam delapan prinsip dasar Axline yang direvisi dan diperluas oleh Landreth :

- a) Konselor benar-benar tertarik pada anak dan mengembangkan perhatian yang hangat akan hubungan.
- b) Konselor mengalami penerimaan anak yang tidak memenuhi syarat dan tidak menginginkannya anak itu berbeda dalam beberapa hal.
- c) Konselor menciptakan perasaan aman dan permisif dalam hubungan, jadi anak merasa bebas untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan dirinya sepenuhnya.
- d) Konselor selalu peka terhadap perasaan anak dan dengan lembut mencerminkan perasaan itu, perasaan sedemikian rupa sehingga anak mengembangkan pemahaman diri.
- e) Konselor sangat percaya pada kemampuan anak untuk bertindak secara bertanggung jawab, tanpa tergoyahkan menghormati kemampuan anak untuk memecahkan masalah pribadi, dan memungkinkan anak untuk melakukannya.
- f) Konselor mempercayai arah batin anak, memungkinkan anak untuk memimpin di semua

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

- bidang hubungan, dan menolak dorongan untuk mengarahkan permainan atau percakapan anak.
- g) Konselor menghargai sifat bertahap dari proses terapeutik dan tidak berusaha mempercepat proses.
 - h) Konselor hanya menetapkan batas terapeutik yang diperlukan untuk mengaitkan sesi dengan kenyataan dan yang membantu anak menerima tanggung jawab pribadi dan hubungan yang sesuai.

Meskipun ini adalah upaya untuk mendefinisikan peran terapeutik, penting untuk diingat bahwa menjadi konselor bermain bukanlah tidak berperan sama sekali, ini adalah cara untuk “bersama” anak-anak. Tujuan bimbingan dan konseling bermain yang berpusat pada anak adalah “untuk berhubungan dengan anak dalam cara yang akan melepaskan arah batin anak, konstruktif, bergerak maju, kreatif, kekuatan penyembuhan diri”. Ketika keyakinan filosofis ini dihayati bersama anak-anak di ruang bermain, mereka diberdayakan dan kemampuan perkembangan mereka ditingkatkan, dilepaskan untuk eksplorasi diri, dan penemuan diri, menghasilkan perubahan yang konstruktif” (Dee C Ray, Armstrong, Balkin, & Jayne, 2015).

2) Mainan dan Bahan

Selain itu, kegunaan secara praktis pada bimbingan dan konseling bermain pendekatan *client centered* adalah merujuk pada peralatan mainan yang digunakan. Mainan dianggap sebagai kata-kata anak-anak, dan bermain adalah bahasa mereka, jadi harus hati-hati dan sengaja memilih mainan dan bahan yang memfasilitasi hubungan dan proses bimbingan dan konseling bermain yang berpusat pada anak. Materi harus mempromosikan anak-anak aktivitas mandiri dan memfasilitasi berbagai perasaan dan aktivitas bermain. Tidak semua mainan dan bahan mendorong ekspresi anak-anak atau eksplorasi perasaan mereka, kebutuhan, dan pengalaman (Landreth & Sweeney, 2013). Menggunakan setumpuk kartu atau permainan papan, misalnya, tidak menjamin pengalaman bimbingan dan konseling bermain yang meningkatkan pertumbuhan bagi anak. Bahkan, bisa jadi berpendapat bahwa permainan lebih mungkin untuk mempromosikan kompetisi, yang bertentangan dengan pengembangan hubungan. Mainan materi yang mekanis, kompleks, sangat terstruktur, atau memerlukan bantuan terapis bermain untuk memanipulasi biasanya tidak memfasilitasi ekspresi perasaan atau pengalaman anak. Hal tersebut bisa membuat frustrasi anak-anak, dan dapat

menumbuhkan ketergantungan pada anak yang sudah merasa tidak berdaya atau tidak mampu.

Pada umumnya media permainan yang sering digunakan dalam CCPT adalah kotak pasir (Ray, et al., 2013). Bahan yang direkomendasikan oleh Landreth (dalam Schaefer, 2011) untuk “ruang bermain tas jinjing” merupakan inti dari bahan bermain di ruang bermain: krayon, kertas koran, gunting tumpul, tanah liat atau Play-Doh®, stik es krim, selotip transparan, botol menyusui, boneka, plastik, piring dan cangkir, Gumby® (gambar mencolok) yang dapat ditebuk, patung keluarga boneka, perabotan rumah boneka, rumah boneka (tipe atap terbuka di lantai), masker tipe Lone Ranger®, pisau gosok, pistol panah, borgol, tentara mainan, mobil, pesawat terbang, boneka tangan, telepon (dua), tali kapas, dan perhiasan imitasi. Ini jelas penting untuk terapis bermain agar peka terhadap isu budaya dan keragaman dalam proses pemilihan mainan. Namun, konselor juga dapat menggunakan media berbahan alam (bukan buatan manusia) sebagai alat permainan dalam CCPT (Swank, et al. 2017; Swank & Shin, 2015).

g. Peran Orang Tua

Wali sah dan pengasuh utama sebagian besar anak adalah orang tua mereka. Juga banyak terapis bermain fokus secara eksklusif pada anak-anak, dengan mengesampingkan keterlibatan orang tuanya dengan cara yang berarti. Keterlibatan ini sangat penting karena “setiap” upaya terapis untuk membantu anak harus dimulai dengan pertimbangan parameter hubungan yang akan dibangun dengan orang tua. Apakah orang tua harus terlibat dalam proses terapi tidak pernah masalah melainkan bagaimana orang tua harus terlibat. Ketika orang tua membawa anak-anak mereka ke terapi, mereka biasanya merasa kewalahan dan lepas kendali. Setelah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah saat ini, orang tua memiliki perasaan kewalahan yang diperparah dengan keputusan untuk membawa anak-anak mereka untuk terapi, yang menambah perasaan kehilangan kendali. Penting bahwa terapis tetap sadar akan dinamika ini dan bahwa mereka menggunakan keterampilan empatik yang dibutuhkan di ruang bermain dengan orang tua. Ini tidak hanya membantu orang tua pada tingkat emosional tetapi juga memodelkan respons terapeutik di mana mereka akhirnya harus dilatih untuk membantu anak-anak mereka. Orang tua perlu diwawancarai sebelum proses terapi. Crane (dalam Schaefer, 2011) menunjukkan bahwa tujuan wawancara awal harus

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

“untuk (a) membangun hubungan, (b) memperoleh latar belakang informasi, (c) menilai situasi, (d) mendiskusikan harapan untuk terapi, (e) mengatur tujuan, dan (f) menjelaskan proses terapi bermain”. Tujuan lain melibatkan orangtua dalam proses CCPT yaitu melihat keinginan orangtua terhadap anak. Pedoman disajikan dalam tiga fase konsultasi orangtua: (a) keterlibatan awal dengan orangtua, (b) konsultasi orangtua yang sedang berlangsung, dan (c) fase penghentian (Post, Ceballos, & Penn, 2012).

h. Bimbingan dan Konseling Bermain Pendekatan *Client Centered* untuk Mencegah Kejahatan Seksual *Child Grooming*

Tema : Keamanan Diri Pribadi (Upaya Preventif Terhadap Bentuk Kejahatan Seksual *Child Grooming*)

Usia : 9 sampai 12 tahun

Format : Individu

Tujuan :

- Melatihkan keterampilan atau kompetensi untuk menerapkan keamanan pribadi
- Mengetahui sentuhan yang bersifat konstruktif dan destruktif
- Mengetahui bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain
- Memiliki pemahaman tentang “berharganya diri pribadi”, sehingga memiliki komitmen untuk melindungi diri sendiri
- Membangun pemahaman insight untuk konseli atau memiliki sikap asertif

Bahan :

- 1) Orang-orangan kertas
- 2) Spidol beraneka warna
- 3) Kertas beraneka warna
- 4) Gambar selebriti
- 5) Majalah
- 6) Glitter, biji tumbuhan, manik-manik tipis
- 7) Lem
- 8) Gunting

Deskripsi :

1) Konselor menunjukkan orang-orangan kertas (lengkap dengan pilihan macam-macam baju) kepada konseli, lalu konseli diminta memilih karakter orang-orangan kertas yang dipilih beserta bajunya. Konseli diminta menceritakan alasan pemilihan karakter dan baju tersebut. Selanjutnya, konselor menanyakan kepada konseli, tentang bagian tubuh mana sajakah yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Pada kegiatan ini, bermula pada penjelasan konselor tentang bagian tubuh mana sebenarnya yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain.

(Keterangan: kegiatan ini untuk melatih kompetensi menerapkan keamanan pribadi, mengetahui sentuhan yang bersifat konstruktif dan destruktif, mengetahui bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain)

2) Berikutnya, konselor memberikan gambaran selebriti dan gambar orang dari majalah untuk dipilih konseli sesuai favoritnya, konselor menanyakan kepada konseli apa yang akan dilakukan konseli jika tokoh tersebut mendekati konseli dan meminta foto bagian tubuh konseli.

(Keterangan: kegiatan ini untuk melatih kompetensi pemahaman tentang “berharganya diri pribadi”, sehingga memiliki komitmen untuk melindungi diri sendiri dan untuk melatih kompetensi membangun pemahaman atau *insight* untuk konseli atau memiliki sikap asertif)

3) Selanjutnya, konseli diminta untuk menggambarkan dirinya dalam kertas warna yang ia pilih, dan konseli juga dapat menambahkan hiasan dengan glitter dan biji tumbuhan untuk gambar diri yang dibuatnya.

(Keterangan: kegiatan ini untuk melatih kompetensi pemahaman tentang “berharganya diri pribadi”, sehingga memiliki komitmen untuk melindungi diri sendiri)

Pertimbangan :

Jika terdapat konseli yang memilih baju model terbuka atau kurang “pantas” dan dapat mengundang tindakan kejahatan seksual, maka konselor dapat memberikan penjelasan tentang dampak atau bahaya yang mungkin ditimbulkan, salah satunya adalah tindakan kejahatan seksual. Penting bagi konselor untuk mengarahkan bahwa konseli memiliki diri yang begitu berharga dan layak untuk dilindungi.

PENUTUP

Implikasi pembahasan topik *child grooming* yang telah dipaparkan di atas, memunculkan gagasan untuk diadakannya program layanan bimbingan dan konseling sebagai upaya preventif tindakan *child grooming* di jenjang pendidikan dasar. Program tersebut menjadi rekomendasi bagi peneliti selanjutnya dengan mengembangkan suatu kompetensi (misalnya kompetensi asertif) yang dimiliki oleh peserta didik di satuan pendidikan TK dan SD agar dapat menghindarkan dirinya dari segala bentuk kejahatan seksual khususnya *child grooming*. Pengkondisian ekologi pada peserta didik, misalnya dengan melibatkan guru dan orangtua juga perlu dilakukan sebagai upaya komprehensif dalam merancang tindakan preventif nantinya. Terlepas dari

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

rancangan gagasan tersebut, tentunya topik *child grooming* juga masih perlu mendapat banyak topangan kajian, terutama dalam hal pengukuran dan intervensi yang pernah dilakukan. Pada tulisan ini masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi khususnya mengenai ragam intervensi yang pernah dilakukan, yang nantinya juga sebagai bahan pertimbangan dalam memantapkan pilihan mengembangkan program layanan bimbingan dan konseling.

REFERENSI

- Ahmad Susanto, M. P. (2018). *Bimbingan dan konseling di Sekolah: Konsep, teori, dan aplikasinya*. Kencana.
- Al'Uqdah, S. N., Maxwell, C., & Hill, N. (2016). Intimate partner violence in the African American community: Risk, theory, and interventions. *Journal of Family Violence, 31*(7), 877–884.
- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulistyono, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum, 2*(2).
- Beckett, H., Brodie, I., Factor, F., Melrose, M., Pearce, J. J., Pitts, J., ... Warrington, C. (2013). "It's wrong-but you get used to it": a qualitative study of gang-associated sexual violence towards, and exploitation of, young people in England. University of Bedfordshire.
- Bennett, N., & O'Donohue, W. (2014). The construct of grooming in child sexual abuse: Conceptual and measurement issues. *Journal of Child Sexual Abuse, 23*(2). <https://doi.org/10.1080/10538712.2014.960632>
- Black, P. J., Wollis, M., Woodworth, M., & Hancock, J. T. (2015). A linguistic analysis of grooming strategies of online child sex offenders: Implications for our understanding of predatory sexual behavior in an increasingly computer-mediated world. *Child Abuse & Neglect, 44*, 140–149.
- Caprioli, S., & Crenshaw, D. A. (2017). The culture of silencing child victims of sexual abuse: Implications for child witnesses in court. *Journal of Humanistic Psychology, 57*(2), 190–209.
- Cockbain, E., & Olver, K. (2019). Child trafficking: characteristics, complexities, and challenges. In *Child Abuse and Neglect* (pp. 95–116). Elsevier.
- Firman, F., & Syahniar, S. (2015). Pencegahan Pelecehan Seksual Remaja Melalui Layanan Informasi Menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and Learning di Sekolah Menengah Atas (SMA). *Researchgate. Net, (Pencegahan Pelecehan Seksual Remaja Melalui Layanan Informasi Menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and Learning Di Sekolah Menengah Atas (SMA))*.
- Greenbaum, V. J. (2014). Commercial sexual exploitation and sex trafficking of children in the United States. *Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care, 44*(9), 245–269.
- Gwirayi, P. (2013). The prevalence of child sexual abuse among secondary school pupils in Gweru, Zimbabwe. *Journal of Sexual Aggression, 19*(3), 253–263.
- Kozak, R. S., Gushwa, M., & Cadet, T. J. (2018). Victimization and violence: an exploration of the relationship between child sexual abuse, violence, and delinquency. *Journal of Child Sexual Abuse, 27*(6), 699–717.
- Landreth, G. L. (1993). Child-centered play therapy. *Elementary School Guidance & Counseling, 28*(1), 17–29.
- Li, Q., Wang, F., & Ye, J. (2021). Impact of psychological abuse on children and social skill development. *Aggression and Violent Behavior, 101667*.
- Livingstone, S., Davidson, J., Bryce, J., Batool, S., Haughton, C., & Nandi, A. (2017). *Children's online activities, risks and safety: a literature review by the UKCCIS evidence group*.
- Mashudi, E. A. (2015). Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills. *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An, 9*(2).
- Merdian, H. L., Curtis, C., Thakker, J., Wilson, N., & Boer, D. P. (2013). The three dimensions of online child pornography offending. *Journal of Sexual Aggression, 19*(1), 121–132.
- Muhammad, S. N., Siswanto, R. A., & Mustikawan, A. (2016). Perancangan Buku Edukasi Pendidikan Seksualitas Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak. *EProceedings of Art & Design, 3*(3).
- Reid, J. A. (2011). An exploratory model of girl's vulnerability to commercial sexual exploitation in prostitution. *Child Maltreatment, 16*(2), 146–157.

Dipublikasikan Oleh :

UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

- Rhine, T. J. (2000). *The effects of a play therapy intervention conducted by trained high school students on the behavior of maladjusted young children: Implications for school counselors*. University of North Texas.
- Schaefer, C. (2011). *Foundation of Play Therapy*. Canada: John Wiley & Sons
- Terry, K. J., & Ackerman, A. (2008). Child sexual abuse in the Catholic Church: How situational crime prevention strategies can help create safe environments. *Criminal Justice and Behavior*, 35(5), 643–657.
- Tillyer, M. S. (2015). The relationship between childhood maltreatment and adolescent violent victimization. *Crime & Delinquency*, 61(7), 973–995.
- Topping, K. J., & Barron, I. G. (2009). School-based child sexual abuse prevention programs: A review of effectiveness. *Review of Educational Research*, 79(1), 431–463.
- Wolf, M. R., Linn, B. K., & Pruitt, D. K. (2018). Grooming child victims into sexual abuse: a psychometric analysis of survivors' experiences. *Journal of Sexual Aggression*. <https://doi.org/10.1080/13552600.2018.1504555>
- Wurtele, S. K., & Kenny, M. C. (2016). Technology-related sexual solicitation of adolescents: A review of prevention efforts. *Child Abuse Review*, 25(5), 332–344.